



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

NOMOR : 02/HK.03.01-Kpt/9212/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DARI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR : 0/HK.03.01-Kpt/9212/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020
- KESATU : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung bakal pasangan calon memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di Kabupaten Pegunungan Arfak.
- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di Kabupaten Pegunungan Arfak.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ullong
Pada tanggal : 11 Agustus 2020



Lampiran Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak
NOMOR : 02/HK.03.01-Kpt/9212/KPUKab/VIII/2020
Tentang
Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik Atau
Gabungan Partai Politik Untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2020

REKAPITULASI SUARA SAH
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NO	NO URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAN KURSI PEMILU 2019 BERDASARKAN DAPIL			
			DAPIL 1	DAPIL 2	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
1	1	PKB	2,559	80	2,639	1
2	2	GERINDRA	-	1,164	1,164	1
3	3	PDIP	1,673	2,443	4,116	2
4	4	GOLKAR	8	2,459	2,467	2
5	5	NASDEM	1,627	1,868	3,495	2
6	6	GARUDA	-	852	852	1
7	8	PKS	2,702	809	3,511	2
8	9	PERINDO	1,561	969	2,530	2
9	10	PPP	-	986	986	1
10	12	PAN	-	3,255	3,255	2
11	13	HANURA	1,069	1,945	3,014	2
12	14	DEMOKRAT	1,732	806	2,538	1
13	20	PKPI	1,004	77	1,081	1
TOTAL			13,935	17,713	31,648	20

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

